



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- I.** Nama lengkap : DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm);
Tempat lahir : Ketapang Baru (Seluma);
Umur/tgl. lahir : 45 tahun / 03 April 1975;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alias Maras Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Ekspedisi
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II.** Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm);
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/ tgl lahir : 51 tahun / 15 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rawa Makmur Permai RT.15 RW.03 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD
- III.** Nama lengkap : ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur/ tgl lahir : 37 tahun / 25 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bukit Peninjauan 2 RK 6 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

IV. Nama lengkap : FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm)
Tempat lahir : Bukit Kemuning Lampung Utara
Umur/ tgl lahir : 31 tahun / 06 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Dharma Bhakti RT.03 RW.08 Kelurahan Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dengan surat penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d 03 Januari 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2020 s/d 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 03 Februari 2021, Nomor :54/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 03 Februari 2021, Nomor : 54/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa **Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna biru;
 - 10 (sepuluh) lembar kartu remi sobek;
 - 60 (enam puluh) lembar kartu sobek;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru;
 - 8 (delapan) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak kartu remi;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Pull Exspedisi CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa I. DIO MARZONA, Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR, Terdakwa III ADI SUNARYA dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH bermain judi kartu jenis lanai di Pull Ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, permainan judi lanai dilakukan dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kertas koin sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai 1 kertas koin Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kertas koin tersebut menggunakan kartu remi yang sudah di sobek sebagai pembayaran pengganti uang tunai, lalu uang yang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dipegang oleh Terdakwa I. DIO MARZONO, kemudian para pemain memasang taruhan pinggiran sebanyak 2 koin dengan nilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu), lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada



dengan satu pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar selanjutnya pemain harus memiliki kartu seri yaitu dengan gambar sama dan angka berurutan sebanyak 3 kartu, pemain juga dapat mengikuti kartu yang ada dibawah dengan syarat berurutan. Apabila tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartu seri atau kartu fok (angka sama sebanyak 3 kartu) maka pemenang adalah yang menurunkan kartu sampai habis atau dengan angka terkecil. Untuk pemenang kartu habis (Lanai) mendapat koin yang ada ditengah dan pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor dua membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar. Apabila pemain sama-sama tidak habis kartu maka dihitung angka terkecil yang menjadi pemenang dan pemenang mendapatkan pembayaran dari pemain yang kalah namun tidak mendapat koin ditengah kemudian para pemain menambah kembali taruhan sebanyak 1 lembar koin.

- Pada pukul 21.30 Wib datang saksi RIO RICARDO, saksi EKO SUPRIONO dan saksi GALIH PURWO serta anggota Tim Subdit III Jatanras Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. DIO MARZONA, Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR, Terdakwa III. ADI SUNARYA dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH dan ditemukan kartu remi hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna biru yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai, 10 (sepuluh) lembar kartu remi sobek dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu sobek yang digunakan sebagai POT pengganti uang tunai serta 1 (satu) buah kotak kartu remi yang bersisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Bahwa para terdakwa mengakui dalam permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira Pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Pull Expedisi CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa I. DIO MARZONA, Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR, Terdakwa III ADI SUNARYA dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH bermain judi kartu jenis lanai di Pull Expedisi CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, permainan judi lanai dilakukan dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kertas koin sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai 1 kertas koin Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kertas koin tersebut menggunakan kartu remi yang sudah di sobek sebagai pembayaran pengganti uang tunai, lalu uang yang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dipegang oleh Terdakwa I. DIO MARZONO, kemudian para pemain memasang taruhan pinggiran sebanyak 2 koin dengan nilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu), lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain dengan satu pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar selanjutnya pemain harus memiliki kartu seri yaitu dengan gambar sama dan angka berurutan sebanyak 3 kartu, pemain juga dapat mengikuti kartu yang ada dibawah dengan syarat berurutan. Apabila tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartu seri atau kartu fok (angka sama sebanyak 3 kartu) maka pemenang adalah yang menurunkan kartu sampai habis atau dengan angka terkecil. Untuk pemenang kartu habis (Lanai) mendapat koin yang ada ditengah dan pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor dua membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar. Apabila pemain sama-sama tidak habis kartu maka dihitung angka terkecil yang menjadi pemenang dan pemenang mendapatkan pembayaran dari pemain yang kalah namun tidak mendapat koin ditengah kemudian para pemain menambah kembali taruhan sebanyak 1 lembar koin.
- Pada pukul 21.30 Wib datang saksi RIO RICARDO, saksi EKO SUPRIONO dan saksi GALIH PURWO serta anggota Tim Subdit III Jatanras Polda



Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. DIO MARZONA, Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR, Terdakwa III ADI SUNARYA dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH dan ditemukan kartu remi hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna biru yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai, 10 (sepuluh) lembar kartu remi sobek dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu sobek yang digunakan sebagai POT pengganti uang tunai serta 1 (satu) buah kotak kartu remi yang bersisik uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Bahwa para terdakwa mengakui dalam permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EKO SUPRIONO Bin PRANOTO:**

- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III. ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib karena sedang bermain judi kartu jenis Lanai di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 berawal dari kegiatan Operasi Pekat Nala II dan Quick wins tahun 2020 terhadap target operasi kegiatan dugaan tindak pidana perjudian maka Subdit III Jatanras Polda Bengkulu mendapat informasi bahwa adanya permainan judi kartu di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan kesana. Setelah itu saksi mengetahui bahwa adanya 4 (empat) orang yang duduk sedang bermain kartu di pul ekspedisi tersebut Kemudian saksi



langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut bersama anggota Tim Subdit III Jatanras dan mengamankan Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) berikut barang bukti berupa Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT pengganti uang tunai serta uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Kartu Jenis Lanai dengan cara :
 - Masing-masing pemain memasang 2 (dua) lembar potongan kartu remi (POT) untuk taruhannya setelah itu salah satu pemain mulai mengocok kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) Lembar kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimulai dari pemain yang dibawah yang melakukan pengocokan kartu. Setelah itu pemain yang dibawah yang mengocok kartu mulai menurunkan seri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan berurutan dimulai dari angka dua hingga king (tiga belas) dan bisa dibantu dengan joker dalam membuat seri. Apabila tidak ada seri maka pemain tersebut mati dan tidak bisa ikut dalam permainan.
 - Setelah menurunkan seri pertama pemain bisa menurunkan kartu yang ada ditangan sesuai dengan warna kartu yang diturunkan oleh pemain hingga kartu yang ada di tangan habis dan yang terlebih dahulu habis adalah pemenangnya. Jika tidak ada pemain yang habis kartu ditangan maka dilihat dari nilai yang kecil.
 - Kemudian jika ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangan maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari tiga lembar kartu pot hingga lima lembar kartu pot, jika pemain menang dengan nilai kartu terkecil maka masing-masing pemain membayar bertingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari satu lembar POT hingga tiga lembar kartu POT. Jika pemain yang bisa menghabiskan kartu yang ada ditangan maka uang pinggiran tersebut menjadi miliknya.

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian yaitu kartu jenis Lanai Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) dalam melakukan perjudian kartu jenis Lanai tersebut yaitu uang yang dipasang sebagai taruhan judi Lanai tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III. ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian Kartu Lanai di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut.

Menimbang, atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **GALIH PURWO, S.H. Bin MUHAMMAD THAMRIN**

- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib karena sedang bermain judi kartu jenis Lanai di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 berawal dari kegiatan Operasi Pekat Nala II dan Quick wins tahun 2020 terhadap target operasi kegiatan dugaan tindak pidana perjudian maka Subdit III Jatanras Polda Bengkulu mendapat informasi bahwa adanya permainan judi kartu di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan



kesana. Setelah itu saksi mengetahui bahwa adanya 4 (empat) orang yang duduk sedang bermain kartu di pul ekspedisi tersebut Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut bersama anggota Tim Subdit III Jatnras dan mengamankan Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) berikut barang bukti berupa Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT pengganti uang tunai serta uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Kartu Jenis Lanai dengan cara :
 - Masing-masing pemain memasang 2 (dua) lembar potongan kartu remi (POT) untuk taruhannya setelah itu salah satu pemain mulai mengocok kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) Lembar kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimulai dari pemain yang dibawah yang melakukan pengocokan kartu. Setelah itu pemain yang dibawah yang mengocok kartu mulai menurunkan seri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan berurutan dimulai dari angka dua hingga king (tiga belas) dan bisa dibantu dengan joker dalam membuat seri. Apabila tidak ada seri maka pemain tersebut mati dan tidak bisa ikut dalam permainan.
 - Setelah menurunkan seri pertama pemain bisa menurunkan kartu yang ada ditangan sesuai dengan wama kartu yang diturunkan oleh pemain hingga kartu yang ada di tangan habis dan yang terlebih dahulu habis adalah pemenangnya. Jika tidak ada pemain yang habis kartu ditangan maka dilihat dari nilai yang kecil.
 - Kemudian jika ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangan maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari tiga



lembar kartu pot hingga lima lembar kartu pot, jika pemain menang dengan nilai kartu terkecil maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari satu lembar POT hingga tiga lembar kartu POT. Jika pemain yang bisa menghabiskan kartu yang ada ditangan maka uang pinggiran tersebut menjadi miliknya.

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis Lanai Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) dalam melakukan perjudian kartu jenis Lanai tersebut yaitu uang yang dipasang sebagai taruhan judi Lanai tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian Kartu Lanai di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi KUKUH PUJI ATMOKO, ST Als KUKUH Bin SUPRAPTO:

- Bahwa saksi adalah kepala cabang CV. Arya Dwipa Makmur yaitu Ekspedisi Jakarta Bengkulu yang terletak di Jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, CV. Arya Dwipa Makmur bergerak sebagai jasa pengiriman barang antara Jakarta – Bengkulu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm), para terdakwa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir yang ikut dalam bongkar muat CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan bermain judi.
- Bahwa pada saat terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi yang berada di Jalan Bumi Ayu 6, Perumahan Dewa Kencana Asri, No.54, Kel.Sukarami, Kec.Selebar, Kota.Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian di CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Sekira 21.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) di CV. Arya Dwipa Makmur dari salah seorang supir lainnya An.UJANG dengan cara menghubungi telepone saksi sekira jam 23.00 Wib pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 dengan mengatakan "MAS TADI ADA POLISI MUNGKIN GEREBEKAN" dan saksi menjawab "OH YA YA" dan saksi langsung mematikan Handpone.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) melakukan permainan judi di kantor CV. Arya Dwipa Makmur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adanya permainan judi di CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



- Bahwa tempat para terdakwa bermain Judi tersebut adalah sebuah pondok tempat istirahat yang saksi siapkan untuk para supir beristirahat yang bersebelahan dengan Kantor CV. Arya Dwipa Makmur yang beralamat di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan alat yang digunakan untuk bermain judi yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk melakukan perjudian Kartu Lanai di CV. Arya Dwipa Makmur di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dan tidak ada diperbolehkan di kantor CV. Arya Dwipa Makmur untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa I ditangkap di sebuah pondok di Pull Ekspedisi ADM (Arya Dwipa Makmur) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wib.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm).
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) ditangkap saat sedang bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi yang dimainkan adalah Judi LANAI dengan menggunakan Kartu REMI sebagai Alat untuk bermain dan kartu Remi yang sudah sobek sebagai pengganti uang Pot.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah kartu remi Pot sebagai pengganti uang tunai.
- Bahwa permainan judi LANAI itu dimulai dari masing - masing pemain memasang dua lembar pot untuk taruhannya setelah itu salah satu pemain mulai mengocok kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar dengan rincian kartu dengan angka dua hingga king (tiga belas) sebanyak empat lembar dan kartu joker sebanyak dua buah ditambah empat lembar kartu As yang dijadikan joker. kemudian dibagikan kepada masing –masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimulai dari pemain yang dibawah pemain yang mengocok kartu. Setelah itu pemain yang dibawah yang mengocok kartu mulai menurunkan seri sebanyak 3 (tiga) kartu dengan berurutan dimulai dari angka dua hingga king (tiga belas) dan bisa dibantu dengan joker dalam membuat seri. Setekah itu diikuti oleh pemain selanjutnya apabila tidak ada seri maka pemain tersebut mati dan tidak bisa ikut dalam permainan.
- Bahwa Setelah menurunkan seri pemain bisa menurunkan kartu yang ada ditangan sesuai dengan wama kartu yang diturunkan oleh pemain hingga kartu yang ada ditangan tersebut habis dan yang terlebih dahulu menghabiskan kartu ditangan adalah pemenangnya, jika tidak ada pemain yang habis kartu yang ditangan maka dilihat dari nilai terkecil dan jika nilai nya sama maka dilihat siapa yang duluan mati;
- Bahwa jika ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangan maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari tiga lembar kartu pot hingga lima lembar kartu pot, jika pemain menang dengan nilai terkecil maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari satu lembar kartu pot hingga tiga lembar kartu pot;
- Bahwa jika tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangan maka taruhan pertama tersebut disiram dengan masing-masing pemain memberikan satu lembar kartu pot. Jika pemain yang bisa menghabiskan kartu yang ada ditangan maka uang pinggirannya menjadi miliknya;
- Bahwa Terdakwa I mulai bermain Judi Lanai tersebut dari sekitar jam 18.30 Wib dan saat ditangkap sudah bermain lebih dari 30 (tiga puluh) putaran;
- Bahwa kartu remi yang sudah di sobek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pengganti uang tunai;

Halaman 14 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kartu remi yang sobek tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa pemain bisa mendapatkan kartu remi yang sobek tersebut dengan membayar uang pot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian masing-masing pemain mendapatkan kartu remi yang sobek tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Bahwa Terdakwa I bermain judi ditempat Terdakwa I ditangkap tersebut baru pertama kali.
- Bahwa Terdakwa I menang dalam permainan judi LANAI tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik tempat Terdakwa I bermain judi LANAI tersebut adalah saksi KUKUH selaku pemilik pull ekspedisi ADM (Arya Dwipa Makmur).
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) tidak ada meminta ijin kepada saksi KUKUH untuk melakukan permainan judi LANAI tersebut.
- Bahwa kartu remi yang sobek Terdakwa I miliki pada saat ditangkap oleh polisi adalah 10 (sepuluh) lembar dan jumlah kartu remi yang sobek sebagai uang pinggiran sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bermain judi LANAI adalah untuk mencari kemenangan.
- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II. Ditangkap Polisi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di sebuah Pondok di Pull ekspedisi ADM (Arya Dwipa Makmur) Jl. Depati payung Negara kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu yang mengamankan adalah anggota polisi dari Polda Bengkulu dan Terdakwa II. dimankan karena main judi kartu remi jenis permainan LANAI.
- Bahwa Terdakwa II. Main Judi bersama-sama dengan I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm)

Halaman 15 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. dalam melakukan permainan judi menggunakan taruhan uang.
- Bahwa tujuan Terdakwa II. main tersebut untuk mencari kemenangan dan untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut bergantung dengan peruntungan yaitu kartu yang diterima;
- Bahwa alat permainan judi LANAI yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai diganti dengan koin yang terbuat dari kertas potongan kartu remi;
- Bahwa cara melakukan permainan judi LANAI tersebut adalah sebelum pemain membeli koin kertas dengan menggunakan dengan nilai 1 koin Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang pot diberikan kepada Terdakwa I. masing-masing pemain menukarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kertas koin sebanyak 20 lembar.
- Bahwa pemain memasang taruhan pinggiran sebanyak 2 koin dengan nilai Rp.10.000,- selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain dengan satu pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar selanjutnya pemain harus memiliki kartu seri yaitu dengan gambar sama dan angka berurutan sebanyak 3 kartu selanjutnya pemain dapat mengikuti kartu yang ada dibawah dengan syarat berurutan dan apabila tidak ada pemain dapat menurunkan kartu seri kembali atau kartu fok (angka sama sebanyak 3 kartu) dan pemenang adalah yang menurunkan kartu sampai habis atau dengan angka terkecil.
- Bahwa untuk pemenang kartu habis (LANAI) mendapat koin yang ada ditengah dan pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor dua membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar.
- Bahwa apabila pemain sama-sama tidak habis kartu maka dihitung angka terkecil yang menjadi pemenang dan pemenang mendapatkan pembayaran dari pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar namun tidak mendapat koin ditengah kemudian para pemain menyiram kembali pinggiran sebanyak 1 lembar koin, urutan angka kartu yaitu terkecil 2 s/d 10, kemudian Jek, Queen, King bernilai 10, as sama dengan joker.
- Bahwa Posisi pemain saat ditangkap di sebelah kanan Terdakwa II. adalah Terdakwa IV. FIKRIANSYAH dan disebelah kiri Terdakwa II. adalah Terdakwa III. ADI SUNARYA dan didepan Terdakwa I. DIO MARZONO.

Halaman 16 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap oleh polisi adalah 1 (satu) set kartu remi motif batik warna biru, koin kertas ditengah sebanyak 80 lembar, koin ditangan Terdakwa II sebanyak 1 lembar, ditangan Terdakwa I. DIO MARZONO sebanyak koin 10 koin, ditangan Terdakwa III. ADI SUNARYA sebanyak 8 lembar.
- Bahwa uang pot ditangan Terdakwa I. DIO MARZONO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali ini melakukan permainan judi ditempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Pot.
- Bahwa pemilik tempat para terdakwa bermain judi adalah saksi KUKUH selaku pemilik ekspedisi dan kami tidak ada meminta izin kepada pemilik tempat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II. melakukan permainan judi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang:

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III diamankan pada hari Senin pada tanggal 14 Desember 2020 sekira Pukul 21.30 wib di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tepatnya di sebuah Pondok di Pull Ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur dikarenakan Terdakwa III bermain Judi Lanai;
- Bahwa Terdakwa III Bermain judi Lanai di sebuah pondok di Ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib sampai terdakwa ditangkap sekira pukul 21.30 Wib
- Bahwa Terdakwa III bermain judi Lanai bersama terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm).
- Bahwa pada saat Terdakwa III bermain judi lanai, menggunakan kartu remi merk I-GRADE wama Biru sebanyak 54 Lembar dan kartu remi Sobek pengganti uang tunai.
- Bahwa pada saat Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Bengkulu Terdakwa III sedang bermain Judi lanai dan memegang kartu Remi merk I-

Halaman 17 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



GRADE wama biru dan Koin Terdakwa III sebanyak 8 buah Koin tergeletak di lantai papan depan badan Terdakwa III dan pada saat Terdakwa III di tangkap Terdakwa III sedang berdiri sambil memegang kartu Remi dan posisi duduk Terdakwa III bermain yaitu disamping kanan Terdakwa III adalah terdakwa II samping Kiri Terdakwa III adalah Terdakwa I dan di depan Terdakwa III ada Terdakwa IV;

- Bahwa kartu remi yang sobek tersebut digunakan untuk mengganti uang tunai dan nilai satu lembar kartu remi sobek tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan Judi Lanai menggunakan Taruhan uang;
- Bahwa pemain bisa mendapatkan kartu remi yang sobek tersebut dengan membayar uang pot sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian masing-masing pemain mendapatkan kartu remi yang sobek tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa III gunakan untuk permainan Judi Lanai hari ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III sewaktu melakukan pembayaran menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Bahwa tujuan Terdakwa III bermain Judi Lanai adalah untuk mencari hiburan sekaligus ingin mendapatkan untung berupa uang.
- Bahwa terdakwa III bermain Judi Lanai di sebuah pondok pull Ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu baru pertama kali.
- Bahwa alat permainan judi Lanai yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai diganti dengan koin yang terbuat dari kertas potongan kartu remi.
- Bahwa cara melakukan permainan judi Lanai tersebut adalah
 - a. Sebelum pemain membeli koin kertas dengan menggunakan dengan nilai 1 koin Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang pot diberikan kepada Terdakwa I masing-masing pemain menukarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kertas koin sebanyak 20 lembar.
 - b. Pemain memasang taruhan pingiran sebanyak 2 koin dengan nilai Rp.10.000,- selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan kepemain dengan satu pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar selanjutnya pemain harus memiliki kartu seri yaitu dengan gambar sama dan angka berurutan sebanyak 3 kartu selanjutnya pemain dapat mengikuti kartu yang ada



dibawah dengan syarat berurutan dan apabila tidak ada pemain dapat menurunkan kartu seri kembali atau kartu fok (angka sama sebanyak 3 kartu) dan pemenang adalah yang menurunkan kartu sampai habis atau dengan angka terkecil.

- c. Pemenang kartu habis (LANAI) mendapat koin yang ada ditengah dan pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar.
 - d. Apabila pemain sama-sama tidak habis kartu maka dihitung angka terkecil yang menjadi pemenang dan pemenang mendapatkan pembayaran dari pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar namun tidak mendapat koin ditengah kemudian para pemain menyiram kembali pinggirannya sebanyak 1 lembar koin. Urutan angka kartu yaitu terkecil 2 s/d 10, kemudian Jek, Queen, King bernilai 10, as sama dengan joker.
- Bahwa pemilik pull Ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur tidak mengetahui pada saat kami bermain judi karena sudah pulang;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV diamankan Polisi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib di sebuah pondok di pull eksepedisi CV. Arya Dwipa Makmur di Jl. Depati payung Negara kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu karena main judi kartu remi jenis permainan Lanai.
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap saat bermain judi bersama-sama dengan Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm) dan Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm).
- Bahwa terdakwa IV bermain judi jenis lanai bersama para terdakwa sejak jam 18.30 wib atau sehabis maghrib.
- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan permainan judi menggunakan taruhan uang.
- Bahwa tujuan Terdakwa IV main tersebut untuk mencari kemenangan dan untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut bergantung dengan peruntungan yaitu kartu yang diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat permainan judi Lanai yang kami gunakan adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai diganti dengan koin yang terbuat dari kertas potongan kartu remi.
- Bahwa cara melakukan permainan judi lanai tersebut adalah :
 - a. Sebelum pemain membeli koin kertas dengan menggunakan dengan nilai 1 koin Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang pot diberikan kepada Sdr. DIO masing-masing pemain menukarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kertas koin sebanyak 20 lembar.
 - b. Pemain memasang taruhan pinggiran sebanyak 2 koin dengan nilai Rp.10.000,- selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain dengan satu pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar selanjutnya pemain harus memiliki kartu seri yaitu dengan gambar sama dan angka berurutan sebanyak 3 kartu selanjutnya pemain dapat mengikuti kartu yang ada dibawah dengan syarat berurutan dan apabila tidak ada pemain dapat menurunkan kartu seri kembali atau kartu fok (angka sama sebanyak 3 kartu) dan pemenang adalah yang menurunkan kartu sampai habis atau dengan angka terkecil.
 - c. Pemenang kartu habis (LANAI) mendapat koin yang ada ditengah dan pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar.
 - d. Apabila pemain sama-sama tidak habis kartu maka dihitung angka terkecil yang menjadi pemenang dan pemenang mendapatkan pembayaran dari pemain yang kalah membayar masing-masing dengan tingkatan yaitu yang terbesar membayar 3 lembar, yang nomor membayar 2 lembar yang nomor satu membayar 1 lembar namun tidak mendapat koin ditengah kemudian para pemain menyiram kembali pinggiran sebanyak 1 lembar koin, urutan angka kartu yaitu terkecil 2 s/d 10, kemudian Jek, Queen, King bernilai 10, as sama dengan joker.
- Bahwa posisi terdakwa IV saat ditangkap di sebelah kanan Terdakwa IV adalah terdakwa I disebelah kanan Terdakwa I adalah Terdakwa II, disebelah kanan Terdakwa III adalah Terdakwa II.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat para terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah berupa kartu 1 (satu) set kartu remi motif batik warna biru, koin kertas ditengah sebanyak 60 lembar, koin ditangan Terdakwa IV sebanyak 1 lembar,

Halaman 20 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



ditangan Terdakwa I sebanyak 10 koin, ditangan Terdakwa II sebanyak 8 lembar, dan Terdakwa III sebanyak 1 lembar.

- Bahwa uang pot ditangan Terdakwa I. DIO MARZONO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IV melakukan permainan judi tersebut sudah sebanyak kurang lebih 30 putaran dan Terdakwa IV dalam posisi kalah.
- Bahwa Terdakwa IV baru satu kali ini melakukan permainan judi ditempat tersebut.
- Bahwa pemilik tempat Terdakwa bermain judi adalah Saksi KUKUH selaku pemilik ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk bermain judi kepada Saksi KUKUH sebagai pemilik tempat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IV melakukan permainan judi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa IV baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi LANAI di pull ekspedisi CV. Arya Dwipa Makmur tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna biru.
- 10 (sepuluh) lembar kartu remi sobek.
- 60 (enam puluh) lembar kartu sobek.
- 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
- 8 (delapan) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
- 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
- 1 (satu) buah kotak kartu remi yang bersisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Terrhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III. ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib karena sedang bermain judi kartu jenis Lanai di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 berawal dari kegiatan Operasi Pekat Nala II dan Quick wins tahun 2020 terhadap target operasi kegiatan dugaan tindak pidana perjudian maka Subdit III Jatanras Polda Bengkulu mendapat informasi bahwa adanya permainan judi kartu di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan kesana. Setelah itu saksi mengetahui bahwa adanya 4 (empat) orang yang duduk sedang bermain kartu di pul ekspedisi tersebut Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut bersama anggota Tim Subdit III Jatanras dan mengamankan Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) berikut barang bukti berupa Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT pengganti uang tunai serta uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian Kartu Jenis Lanai dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing pemain memasang 2 (dua) lembar potongan kartu remi (POT) untuk taruhannya setelah itu salah satu pemain mulai mengocok kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) Lembar kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimulai dari pemain yang dibawah yang melakukan pengocokan kartu. Setelah itu pemain yang dibawah yang mengocok kartu mulai menurunkan seri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan berurutan dimulai dari angka dua hingga king (tiga belas) dan bisa dibantu dengan joker dalam membuat seri. Apabila tidak ada seri maka pemain tersebut mati dan tidak bisa ikut dalam permainan.
- Setelah menurunkan seri pertama pemain bisa menurunkan kartu yang ada ditangan sesuai dengan warna kartu yang diturunkan oleh pemain hingga kartu yang ada di tangan habis dan yang terlebih dahulu habis adalah pemenangnya. Jika tidak ada pemain yang habis kartu ditangan maka dilihat dari nilai yang kecil.
- Kemudian jika ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangan maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari tiga lembar kartu pot hingga lima lembar kartu pot, jika pemain menang dengan nilai kartu terkecil maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari satu lembar POT hingga tiga lembar kartu POT. Jika pemain yang bisa menghabiskan kartu yang ada ditangan maka uang pinggiran tersebut menjadi miliknya.
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis Lanai Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) dalam melakukan perjudian kartu jenis Lanai tersebut yaitu uang yang dipasang sebagai taruhan judi Lanai tersebut.

Halaman 23 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. DIO MARZONA Alias DIO Bin WAHAB (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), Terdakwa III. ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm) dan Terdakwa IV. FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian Kartu Lanai di Pul Ekspedisi di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur :

- Kesatu Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana, atau;
- Kedua Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif penuntut umum, maka Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut umum, bahwa yang tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua, sebagaimana unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang bernama **DIO MARZONA Alas DIO Bin WAHAB (Alm), MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin HASAN (Alm), ADI**



SUNARYA Bin IMRON (Alm), dan FIKRIANSYAH Als FIKRI Bin DASRIL (Alm) sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib di jalan Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pada saat tertangkap sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai di pull ekspedisi;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Kartu Remi Hitam I-GRADE dengan isi 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang digunakan untuk bermain judi jenis lanai dan mengamankan potongan kartu remi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang digunakan sebagai POT pengganti uang tunai serta uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa untuk bermain judi kartu jenis Lanai Masing-masing pemain memasang 2 (dua) lembar potongan kartu remi (POT) untuk taruhannya setelah itu salah satu pemain mulai mengocok kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) Lembar kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dimulai dari pemain yang dibawah yang melakukan pengocokan kartu. Setelah itu pemain yang dibawah yang mengocok kartu mulai menurunkan seri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan berurutan dimulai dari angka dua hingga king (tiga belas) dan bisa dibantu dengan joker dalam membuat seri. Apabila tidak ada seri maka pemain tersebut mati dan tidak bisa ikut dalam permainan. Setelah menurunkan seri pertama pemain bisa menurunkan kartu yang ada ditangan sesuai dengan wama kartu yang diturunkan oleh pemain hingga kartu yang ada di tangan habis dan yang terlebih dahulu habis adalah pemenangnya. Jika tidak ada pemain yang habis kartu ditangan maka dilihat dari nilai yang kecil. Kemudian jika ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangan maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari tiga lembar kartu pot hingga lima lembar kartu pot, jika pemain menang dengan nilai kartu terkecil maka masing-masing pemain membayar bertingkat dimulai dari satu



lembar POT hingga tiga lembar kartu POT. Jika pemain yang bisa menghabiskan kartu yang ada ditangan maka uang pinggiran tersebut menjadi miliknya.

Menimbang, bahwa tujuan Para terdakwa main tersebut untuk mencari kemenangan dan untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut bergantung dengan peruntungan yaitu kartu yang diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Aliasan-Aliasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna biru.
- 10 (sepuluh) lembar kartu remi sobek.
- 60 (enam puluh) lembar kartu sobek.
- 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
- 8 (delapan) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
- 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak kartu remi yang bersisikan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1** KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para terdakwa **DIO MARZONA** Alas **DIO Bin WAHAB (Alm)**, **MUHAMMAD NASIR** Als **NASIR Bin HASAN (Alm)**, **ADI SUNARYA Bin IMRON (Alm)**, dan **FIKRIANSYAH** Als **FIKRI Bin DASRIL (Alm)** tersebut

Halaman 27 dari 12 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bgl



diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA DITEMPAT YANG DAPAT DILIHAT UMUM BERMAIN JUDI BUKAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan berdasarkan dakwaan alternati kedua Penuntut Umum ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna biru.
 - 10 (sepuluh) lembar kartu remi sobek.
 - 60 (enam puluh) lembar kartu sobek.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
 - 8 (delapan) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kartu remi motif batik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak kartu remi yang bersisakan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, **HANIFZAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA SORAYA, S.H.**, dan **DIAN WICAYANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADEPA ZUHLI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **IRA KARINA S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI S.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI S.H.M.H.